

## KEDUDUKAN WANITA DALAM SYARI'AT ISLAM

*Oleh : Tasman Hamami dan H. Siti Barirotun*

Wanita adalah makhluk yang penuh "misteri". Kehadirannya dalam kehidupan umat manusia mutlak diperlukan. Tetapi realita menunjukkan bahwa "nasib" kaum wanita dalam sejarahnya selalu tidak menggemirakan, bahkan menyedihkan.

Pada masa-masa sebelum Islam, kaum wanita selalu ditempatkan pada posisi sebagai "obyek". Wanita dianggap kurang berharga, sehingga seringkali dieksploitasi melebihi batas-batas perikemanusiaan. Penempatan wanita dalam posisi yang rendah itu meliputi; kawasan pemikiran maupun kawasan sikap dan perlakuan dalam realitas kehidupan.

Filosof Yunani yang ternama dalam sepanjang sejarah umat manusia, Aristoteles, beranggapan bahwa wanita merupakan laki-laki yang tidak sempurna, dan oleh karena itu laki-laki menguasai jiwa wanita. Ide yang menganggap wanita lemah terus dipertahankan dan disebarkan oleh para filosof ternama semisal Kant, Schopenhauer, dan Fichte, (Arief Budiman; 1985; pp. 6-7). Kant tidak percaya bahwa wanita memiliki kesanggupan mengerti tentang prinsip-prinsip. Menurut Schopenhauer, wanita terbelakang dalam segala hal, tidak memiliki kesanggupan untuk berpikir dan berefleksi. Lebih jauh dia mengatakan bahwa wanita diciptakan hanya untuk mengembangkan keturunan. Bahkan menurut Fichte penguasaan laki-laki atas wanita merupakan keinginan wanita itu sendiri.

Pemikir lain yang terkenal adalah Sigmund Freud. Dengan teorinya yang dikenal dengan "penis envy", Freud memberikan peran ibu pada wanita. Meskipun kemudian teori ini dikritik tajam antara lain oleh Kate Millet, seorang Feminis dari Amerika Serikat, tapi setidaknya menunjukkan bahwa munculnya ide-ide tersebut menggambarkan betapa buruk "nasib" wanita. Wanita ditempatkan pada posisi yang tidak sejajar dengan kaum laki-laki. Beda kelompok filosof yang disebutkan pertama dengan Sigmund Freud sebagai ahli psiko-analisa hanya terletak pada kerangka teori. Yang pertama menganut teori nature, sedang Freud berpegang pada teori nurture. Tapi keduanya sama dalam hal merendahkan posisi wanita.

Disamping dalam kawasan pemikiran yang merendahkan kaum wanita, ternyata dalam realitas kehidupan juga muncul sikap dan perlakuan yang

merendahkan bahkan melecehkan kaum wanita. Kasus eksploitasi "tenaga" wanita dalam berbagai bentuknya, pembatasan perkembangan potensi wanita, dan pemerkosaan wanita adalah beberapa contoh sikap dan perlakuan yang merendahkan martabat wanita. Bahkan kaum wanita sering diperlakukan sebagai "budak".

Pemikiran dan realitas tersebut jelas tidak sesuai dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan rasa keadilan. Sebab hak-hak kaum wanita, kemerdekaan serta harkat dan martabatnya tidak ditempatkan secara proporsional.

Kehadiran Islam yang membawa misi sebagai "rahmatan li al-ālamīn" telah merubah wajah dunia, menciptakan sistem kehidupan baru, termasuk diantaranya menempatkan kaum wanita pada harkat dan martabat yang berkeadilan. Wanita tidak lagi dianggap sebagai manusia "kelas dua" di bawah kaum laki-laki, melainkan ditempatkan sejajar. Adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita semata-mata disesuaikan dengan watak dasar dan kodratnya.

Namun demikian, anggapan bahwa dalam Islam ada diskriminasi antara kaum laki-laki dan wanita masih sering muncul. Arief Budiman dengan mengutip pendapat Deckard mengemukakan bahwa ide wanita lebih lemah dari laki-laki terdapat dalam al-Qur'an, (Arief Budiman; 1985; 6). Dia menunjuk terjemahan surah Al-Nisa ayat 34 sebagai bukti pengakuan al-Qur'an tentang ide tersebut.

Atas dasar keyakinan bahwa al-Qur'an sebagai sumber Islam mengajarkan tuntutan sebagai rahmatan li al-ālamīn di satu pihak, dan timbulnya anggapan yang "sumbang" terhadap ajaran Islam di pihak lain, tulisan ini dihadirkan untuk menelusuri persoalannya. Diharapkan telaah ini dapat memberikan gambaran yang tepat tentang kedudukan wanita dalam syari'at Islam, atau setidaknya sebagai perangsang untuk telaah lebih lanjut.

## I

Secara badaniah, mudah dipahami dan dilihat bahwa wanita berbeda dengan laki-laki. Misalnya saja; alat kelamin wanita berbeda dengan laki-laki, kulit wanita pada umumnya lebih halus, suaranya lembut, memiliki buah dada yang lebih besar, dan juga melahirkan. Sedang laki-laki memiliki kulit yang lebih kasar, otot yang lebih kuat, tidak melahirkan dan sebagainya.

Secara psikologis, antara wanita dan laki-laki juga berbeda. Laki-laki lebih rasional, lebih aktif, lebih agresif. Wanita sebaliknya; lebih emosional, lebih pasif, lebih submisif, (Arief Budiman; 1985; 1). Sesungguhnya, pada tahun-tahun pertama dari kehidupan anak, kecenderungan anak laki-laki dan perempuan sama, sehingga mereka tidak renggang. Kemudian ketika umur

mereka bertambah sedikit mulai tampak gejala perbedaan di antara mereka, (Mushtafa Fahmi; 1977; 117). Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbedaan tersebut dapat mengambil bentuk: (i) perasaan berkuasa pada laki-laki, di sini anak perempuan merasa iri terhadap yang laki-laki, dan juga merasa bahwa ia kurang dari padanya, (ii) perlakuan orang tua terhadap anak laki-laki yang berbeda dengan perlakuannya terhadap anak perempuan dalam banyak hal, (iii) orang tua sering memberikan kekuasaan yang lebih pada anak laki-laki daripada anak perempuan.

Karena perbedaan tersebut, masyarakat dalam sepanjang sejarahnya percaya dan memperlakukan wanita berbeda dengan laki-laki. Sejak anak masih kecil, masyarakat telah membuat batas antara laki-laki dan wanita. Dalam segi budaya, masyarakat membedakan laki-laki dan wanita dimulai dengan pemberian nama yang berbeda untuk anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian perbedaan dalam pakaian, perbedaan dalam permainan dan lain-lain, (Muhammad Imaduddin Isma'il; 1959; 172). Pembedaan antara laki-laki dan wanita terus berlaungung sepanjang hidup dan dalam berbagai aspek kehidupan.

Secara sosial, wanita juga diberi peran yang berbeda dengan laki-laki. Sampai saat ini masyarakat beranggapan bahwa wanita berperan dalam melaksanakan tugas di lingkungan rumah tangga. Wanita secara alamiah bertugas melahirkan anak, memelihara anak, mengatur rumah tangga, memasak makanan dan melayani suami. Sementara laki-laki mengemban tugas lain di luar rumah, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, laki-laki harus melindungi wanita dan sebagainya.

Anggapan dan perlakuan tersebut bukan saja menunjukkan adanya pembagian tugas secara seksual, tetapi juga menunjukkan adanya anggapan bahwa wanita lebih rendah dari pada laki-laki. Kaum wanita sering dianggap sebagai manusia yang kurang berharga, dan kurang berguna dalam kehidupan, bahkan hanya dianggap sebagai pelampiasan nafsu birahi kaum pria dan sesudah itu habislah peranannya (Abu Bakar Al-Asy'ary; 1985; 1). Mengapa wanita dalam sejarah manusia selalu ditempatkan pada posisi yang lemah?

Jawaban atas pertanyaan itu sekurang-kurangnya ada dua; yaitu menurut teori nature dan menurut teori nurture. Penganut teori nature beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara wanita dan laki-laki disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan ini. Sedang pengikut teori nurture beranggapan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh proses belajar dari lingkungan, (Arief Budiman; 1985; 2). Di samping itu ada juga yang mencoba membuat analisa dan beranggapan bahwa perbedaan antara laki-laki dengan wanita terbentuk melalui proses interaksi faktor biologis dan sosio-kultural.

Menurut Marjorie Hansen Shaevitz, (1991; 24), sosialisasi dipandang sebagai pengaruh yang paling menentukan. Yang dimaksud dengan sosialisasi adalah suatu proses seseorang (terutama anak) melatih diri untuk peka terhadap tuntutan-tuntutan lingkungannya dan membiasakan diri untuk berperilaku dengan lingkungannya. Orang tua dalam setiap masyarakat sudah mempunyai pola tertentu untuk membentuk anak-anak perempuannya bersifat kewanita-wanitaan (feminin) dan membentuk anak-anak laki-lakinya bersifat kelaki-lakian (maskulin). Proses sosialisasi semacam itu kemudian diperkuat lagi oleh sekolah, buku-buku, majalah dan lain-lain, termasuk lapangan pekerjaan. Dengan kata lain; faktor sosio-kultural memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perbedaan laki-laki dan wanita.

Ide-ide tentang wanita, baik yang berasal dari teori nature maupun teori nurture, ternyata tidak membawa kaum wanita pada nasib yang lebih baik. Tapi sebaliknya, kaum wanita sepanjang sejarah senantiasa ditempatkan sebagai pelengkap dan dalam posisi yang lemah. Dalam kaitan ini, Jalaluddin Rakhmat, (1992; 192) melukiskan "nasib" kaum wanita secara dramatis, bahwa kaum wanita selalu menjadi korban. Dia menyebutkan beberapa contoh, diantaranya; pembunuhan anak perempuan pada jaman jahiliyah; dan nasib TKW dan para buruh pabrik yang baru insya Allah akan diperjuangkan. Konon, setiap tahun ribuan ibu mati karena melahirkan; tetapi tidak ada hari berkabung nasional. Sementara jika ada 450 orang saja laki-laki meninggal ketika bertugas negara akan berduka cita. Dunia kita, barangkali memang dunia kaum laki-laki, (Jalaluddin Rakhmat; 1992; 193)

Dalam sejarah, sikap dan perlakuan terhadap kaum wanita mengalami gradasi tiga babak, yaitu: (1) Menghinakan; (2) Mendewakan; dan (3) menyamaratakan, (K.H. Munawar Kholil; 1992; 13). Pada tahap pertama wanita dipandang sebangsa binatang, bahkan lebih rendah. Kadang-kadang diperlakukan sebagai barang dagangan yang "diperjual-belikan". Paling istimewa hanya dipandang sebagai "pelayan" kaum laki-laki. Dalam tahap ini, kaum wanita tidak memiliki hak-hak kemanusiaan. Pada tahap kedua; wanita dipandang sebagai mahadewi yang dipuja dan dipuji, tetapi untuk kepentingan memuaskan birahi kaum laki-laki semata. Jadi pada tahap ini kaum wanita tetap diperlakukan sebagai "alat" untuk memenuhi kebutuhan kaum laki-laki. Sedang pada tahap ketiga; kaum wanita disamaratakan dengan kaum laki-laki dalam segala hal.

Perkembangan masyarakat yang semakin maju, tidak lagi mau menerima perlakuan yang dinilai tidak adil terhadap kaum wanita. Munculnya gerakan Feminis di Barat pada hakekatnya merupakan perwujudan dari tuntutan persamaan hak penuh antara kaum laki-laki dan kaum wanita.

Emansipasi wanita juga merupakan suatu bentuk upaya mewujudkan pemikiran bahwa wanita diciptakan dengan hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu kaum Feminis menuntut persamaan kesempatan untuk mengembangkan dirinya.

Ketiga pemikiran tentang wanita itu, pada hakekatnya telah menempatkan wanita secara tidak proporsional. Pemikiran pertama menganggap wanita sama dengan binatang atau barang; pemikiran kedua menganggap wanita seperti dewa; dan pemikiran yang ketiga menyamakan wanita dengan laki-laki. Sekarang sudah bukan waktunya lagi kaum wanita menuntut hak, apalagi wanita Islam, sebab sejak Islam hadir sebagai rahmatan li al-ālamīn kaum wanita telah dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, berjalan beriringan, serempak dan sepenanggungan dengan kaum Adam, (Jumari Ismanto, dkk.; 1992; 7).

## II

Penghinaan terhadap kaum wanita ternyata bukan hanya berada pada dunia ide para filosof, atau teorinya para ahli teori, tetapi berkembang dalam dunia nyata. Berbagai bangsa sebelum Islam datang, menunjukkan sikap dan perlakuannya yang menghinakan kaum wanita.

Dalam sejarah Bangsa Arab sebelum Islam yang biasa disebut zaman jahiliyah sering dilakukan pembunuhan anak perempuan yang disebut wa'dul banat, (Jalaluddin Rakhmat; 1992; 192). Bahkan perilaku tersebut menjadi tradisi yang kemudian ditentang oleh Al-Qur'an. Kebiasaan membunuh bayi perempuan disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Takwir ayat 8, bahwa mereka (yang membunuh anak perempuan) pada hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya.

Al-Maraghy, (1365 H.; Juz 10; 55) menjelaskan bahwa bangsa Arab (jahiliyah) jika mempunyai anak perempuan adakalanya membiarkan hidup dengan kehinaan yaitu untuk menggembalakan ternaknya (unta) di lembah-lembah. Sebagian lagi ada yang menguburkannya dalam keadaan hidup-hidup. Paling tinggi wanita pada saat itu diperlakukan sebagai alat memuaskan birahi kaum laki-laki, dipermadukan dengan tidak terbatas; (K.H. Munawar Kholil; 1992; 30). Kalaupun ada wanita yang tidak dihinakan, tapi jumlahnya amat sedikit.

Bentuk lain dari penghinaan terhadap kaum wanita adalah terdapat dalam perkawinan adat masyarakat Arab zaman jahiliyah yang disebut nikah maqt, atau disebut juga kawin pusaka. Pada waktu itu berlaku suatu tradisi; seorang anak laki-laki mengawini bekas istri ayahnya. Demikian pula dalam hal perceraian; saat itu tidak ada batas iddah bagi wanita yang diceraikan suaminya, sehingga selama bekas suaminya masih ada kemauan

mengambilnya kembali sampai kapanpun dia tidak boleh diperistri laki-laki lain.

Nasib buruk kaum wanita ternyata tidak hanya dialami oleh para wanita Arab pada zaman jahiliyah, tetapi dialami pula oleh wanita-wanita dari bangsa-bangsa lain, seperti; bangsa Persia, bangsa Yunani, bangsa Rum, bangsa Tionghoa, bahkan dialami pula oleh bangsa Perancis dan bangsa Inggris, (K.H. Munawar Kholil; 1992; 31-35).

Bangsa Persia ketika dikuasai oleh Mazda pada permulaan abad ke-VI kaum wanita diberi hak yang sama dengan binatang, yaitu berupa api, air dan rumput, padahal kaum laki-laki diberi hak yang sama dalam hal pemilikan harta benda. Disamping itu wanita seolah-olah dianggap sebagai pemuas kesenangan laki-laki semata, sebab pada saat itu tidak ada aturan mengenai hubungan laki-laki dan wanita. Akibatnya wanita banyak dijadikan gundik, diperkosa, dan diperlakukan layaknya seperti perhiasan. Jika diperlukan, mereka dipakai, tapi jika tidak diperlukan lagi, maka mereka akan dibuang atau dibunuh. Konon di India sampai dengan tahun 1885, tiap tahun rata-rata 8.000 jiwa anak perempuan mati dibunuh oleh ibunya sendiri. Disamping itu, para janda yang ditinggal mati suaminya harus bersedia menjadi umpan pembakaran bersama mayat suaminya sebagai tanda kesetiaan.

Kehinaan kaum wanita bagi bangsa Yunani diantaranya justru timbul dalam ide seorang filosof besar Aristoteles (381-322 SM.). Dia beranggapan bahwa kaum wanita merupakan makhluk yang tidak sempurna, maka -menurut dia- sudah sewajarnya laki-laki menguasai wanita, (Arief Budiman; 1992; 6, baca pula Munawar Kholil; 1992; 31-32). Plato (427-348 SM.), juga seorang filosof Yunani menyatakan berterima kasih kepada para dewa karena ia dilahirkan sebagai orang merdeka dan tidak dilahirkan sebagai seorang perempuan, (Jumari Ismanto; 1982; 14). Disamping ide-ide yang merendahkan kaum wanita itu, undang-undang yang berlaku di Yunani kuno juga tidak memberikan hak mendapat pusaka bagi kaum wanita.

Perlakuan yang merendahkan kaum wanita juga dialami bangsa Rum sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Saat itu, wanita dianggap sebagai benda bernyawa dan tidak kekal hidup di akhirat. Bahkan lebih rendah lagi; diperlakukan seperti binatang. Konon, waktu itu, jika seorang wanita berjalan di jalan maupun di rumah mulutnya dikunci sebagaimana lazimnya dilakukan pada seekor anjing gila. Namun demikian, wanita harus beribadah kepada Tuhan dan berbakti kepada lelaki.

Nasib kaum wanita yang mengenakan sebelum datang risalah Muhammad dialami oleh bangsa Tionghoa. Pada masa dulu perbuatan wanita Tionghoa dibatasi hanya dalam urusan rumah tangga. Bahkan pada masa Kon Fu sius, berlaku kebiasaan mengubur seorang wanita hidup-hidup bersama

mayat suaminya. Para isteri pembesar bangsa Tionghoa tempo dulu, ketika ditinggal suaminya, diberi celana besi dan dikunci oleh suaminya agar kehormatannya benar-benar terjaga. Perlakuan seperti itu tentu merupakan beban yang amat berat dan menyengsarakan wanita.

Kebiasaan merendahkan kaum wanita bangsa Perancis dan bangsa Inggeris tidak berbeda jauh dengan kebiasaan bangsa-bangsa pada umumnya waktu itu. Bangsa Perancis pada tahun 586 M. membuat suatu keputusan bahwa wanita itu termasuk golongan manusia; tetapi ia dijadikan itu hanya untuk melayani kaum lelaki, (Munawar Kholil; 1992; 35). Herbert Spencer, seorang ilmuwan bangsa Inggeris yang masyhur pernah menulis bahwa wanita itu terus menjadi manusia yang rendah kecerdasannya. Pendeknya, penghinaan terhadap kaum wanita waktu itu terjadi dimana-mana, merata diseluruh dunia. Apa yang dikemukakan di muka adalah sekedar beberapa contoh saja.

Ide bahwa wanita itu lemah, lebih rendah dari kaum laki-laki terdapat pula dalam ajaran agama-agama besar didunia sebelum Islam. Dalam agama Hindu wanita dipandang lebih rendah dari kaum laki-laki, seperti disebutkan dalam beberapa ayat kitab Manu. Misalnya; disebutkan bahwa orang-orang yang membaca pelajaran kitab Veda agar tidak melihat kepada perempuan, sebab perempuan dianggap najis. Orang Hindu laki-laki boleh mengambil beberapa perempuan, walaupun perempuannya masih hidup atau sedang masih mempunyai perempuan. Perempuan Hindu tidak boleh bersuami - lelaki - yang lain. Kalau suaminya mati maka perempuan itu tidak ada hak untuk bersuami lagi dan mesti menurut peraturan negeri. Bahkan dalam kitab Manu laki-laki dianjurkan agar menjauhi perempuan, (Kutipan-kutipan dari Munawar Kholil; 1992; 15-16).

Ide yang melemahkan kaum wanita, dapat dijumpai dalam kitab Injil. Misalnya dalam Korintus 11 ayat 7 - 9 disebutkan; "Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya: ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki". Selanjutnya, dalam Efesus disebutkan: "Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu (Efesus 5, ayat 22-24).

Penganut agama Yahudi Ortodoks juga menerima ide bahwa laki-laki lebih unggul dari wanita. Ketika mereka (laki-laki) setiap pagi bersembahyang mengucapkan do'a: "Diberkahi diKau oh Tuhan, Raja dari semesta alam

karena saya tidak dilahirkan sebagai seorang wanita". Demikian pula dalam ajaran Khonghucu, wanita dianggap manusia kelas dua; wanita tidak boleh mengerjakan apa saja dari kehendaknya sendiri, tetapi semua perbuatannya itu tergantung pada perintah dan larangan orang laki-laki, (Munawar Kholil; 1992; 21, baca: Arief Budiman; 1992; 7-8).

Berdasar fakta sejarah maupun beberapa ayat dari kitab suci berbagai agama besar dunia menunjukkan bahwa ide yang menganggap kaum wanita sebagai makhluk lemah bahkan hina, sudah menjadi "tradisi" berbagai bangsa. Ide itu tetap dipertahankan dan tersebar luas karena mendapat justifikasi dari agama sebelum Islam. Bagaimana kedudukan wanita dalam Syari'at Islam? Berikut ini, penulis akan menelaah masalah tersebut, terutama dari sisi hukum.

### III

Kehadiran risalah Muhammad yang bersumber Al-Qur'an, merupakan koreksi total terhadap tradisi dan budaya yang menyimpang dari rasa keadilan dan perikemanusiaan. Di antara ajaran Islam yang merupakan koreksi terhadap tradisi maupun ajaran agama sebelumnya adalah tentang kedudukan kaum wanita. Sejak kehadiran Islam, telah dimulai suatu khittah dan tradisi baru bagi kaum wanita dengan diberikannya kemerdekaan dan hak-hak mereka sebagai anggota masyarakat, derajat mereka terangkat sebagai manusia....., (Abu Bakar AL-Asy'ari; 1985; 1). Sebab persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan wanita maupun antarbangsa, suku dan keturunannya merupakan tema utama sekaligus prinsip dalam ajaran Islam, (M. Quraish Shihab; 1992; 269). Perbedaan yang diakui Islam dan kemudian menjadi ukuran tinggi rendahnya seseorang hanyalah nilai ibadah dan taqwanya kepada Allah. Ide ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ... آية ١٣١

"Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa (Q.S. Al-Hujurat 49:13).

Ide yang menganggap bahwa secara alami antara laki-laki dan wanita berbeda, oleh Al-Qur'an dikoreksi sama sekali. Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً .

"Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak, (Q.S. Al-Nisa 4:1)

Penegasan Al-Qur'an tersebut mengajarkan bahwa laki-laki dan wanita berasal dari jenis yang sama, dan dari laki-laki dan wanita secara bersama-sama Allah mengembangbiakkan keturunan yang banyak, baik laki-laki maupun wanita. Dengan demikian ide yang menganggap bahwa secara alamiah wanita berbeda, lebih rendah dari laki-laki maupun tradisi yang merendahkan kaum wanita jelas ditolak oleh Al-Qur'an.

Oleh karena manusia dalam pandangan Islam baik laki-laki maupun wanita memiliki kedudukan yang sama, maka Islam juga tidak membedakan antara amal perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita, sebagaimana difirmankan:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain ...." (Q.S. Ali Imran 3: 195)

Ayat-ayat tersebut secara tegas mengajarkan persamaan antara laki-laki dan wanita. Perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya dalam Islam tidak dinilai berdasarkan perbedaan jenis, melainkan diukur berdasarkan kadar ketaqwaannya. Konsep ini sekaligus mengikis ide maupun tradisi yang merendahkan kaum wanita yang telah berkembang dalam berbagai bangsa, dan atau dalam berbagai ajaran agama-agama sebelum Islam. Jadi wanita dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang tinggi sama dengan laki-laki.

Sebagai bentuk perwujudan dari ide persamaan antara laki-laki dan wanita, dalam ajaran syari'at Islam, kaum wanita diberi hak-haknya yang sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Dalam studi ini akan dikemukakan hak-hak kaum wanita dalam beberapa hal, yaitu; hak wanita dalam bidang pekerjaan (amal), bidang sosial dan politik, bidang pendidikan, bidang hak milik. Dengan menelaah beberapa bidang hak kaum wanita, studi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang cukup jelas tentang kedudukan wanita dalam Syari'at Islam.

### 1. Hak Wanita Dalam Pekerjaan

Pada prinsipnya Islam memberi kesempatan luas kepada manusia; laki-laki dan wanita untuk beramal kebaikan atau bekerja. Dalam Al-Qur'an tidak ada petunjuk yang membedakan pekerjaan bagi laki-laki dengan pekerjaan bagi wanita. Ini berarti: wanita menurut

syari'at Islam diberi kesempatan yang sama dalam pekerjaan dengan kaum laki-laki. Dengan kata lain; dalam Islam tidak ada pembagian pekerjaan berdasarkan perbedaan jenis kelamin.

Keleluasaan wanita dalam Islam untuk aktif dalam berbagai jenis pekerjaan dapat ditelaah dari sejarah pada masa awal Islam. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta. Tentu saja wanita yang bekerja harus dapat menjaga kehormatan diri dan agamanya serta menghindari pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin timbul. Ringkasnya dalam Islam wanita memiliki hak untuk bekerja, selama pekerjaan itu membutuhkan dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut (M. Quraish Shibab; 1992; 275).

Pada masa Nabi, pekerjaan wanita cukup beragam. Isteri Nabi sendiri, Khadijah binti Khuwailid memiliki profesi sebagai pedagang yang sukses. Bahkan, para wanita waktu itu tidak sedikit yang ikut dalam medan peperangan. Banyak hadits Nabi yang meriwayatkan keterlibatan kaum wanita dalam medan perang; di antaranya hadits yang bersumber dari sahabat Anas r.a. berkata : "Tatkala terjadi peperangan Uhud, banyak dari antara prajurit Islam mundur-meninggalkan Nabi SAW - pada waktu itu saya melihat Aisyah r.a dan Ummu Sulaim berlari-lari kian kemari-, hingga saya melihat gelang kaki mereka. Mereka berdua mengangkat air minum di dalam qirbah (tempat air dari kulit kambing) di atas punggung mereka, lalu ditumpahkannya air itu ke mulut masing-masing prajurit, kemudian mereka berdua kembali mengambil air lagi dan memenuhi qirbahnya, lalu datang lagi menumpahkan air minum itu ke mulut masing-masing prajurit", (H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim). Imam Al-Zuhri juga meriwayatkan, katanya: "Adalah para wanita Islam bersama ikut serta menyaksikan tempat-tempat yang penting di medan perang bersama Nabi SAW ; mereka membawakan air minum dalam peperangan, mengobati dan mengangkut para prajurit yang kena luka", (H.R. Imam Abdur Razzaq) - (Kutipan terjemahan dari Munawar Kholil; 1992; 79)

Dalam sejarah juga tercatat para wanita yang berwiraswasta, seperti; Ummu Salim binti Malhan bekerja sebagai perias pengantin. Zainab binti Jahsy -istri Nabi- bekerja menyamak kulit binatang, dan Al-Syifa', seorang wanita yang pandai menulis, oleh Khalifah Umar r.a. ditugasi mengurus pasar kota Madinah, (M. Quraish Shihab, 1992; 275-276).

## 2. Hak Wanita Dalam Sosial dan Politik

Pada zaman Nabi, para wanita -sebagaimana halnya lelaki-banyak berkiprah dalam bidang sosial. Nabi sendiri banyak memberikan bimbingan kepada kaum wanita agar banyak memberikan infak dan sedekah. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa pada suatu hari raya Nabi menyerukan agar para wanita bersedekah, maka seketika itu juga banyak wanita yang melepaskan subang dan cincinnya untuk disedekahkan. Dalam Al-Qur'an perintah untuk bersedekah maupun zakat juga tidak hanya juga ditujukan kepada kaum lelaki, tetapi juga diperintahkan kepada kaum wanita. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar kaum wanita ikut berpartisipasi aktif dalam bidang sosial.

Selanjutnya, dalam bidang politik, kaum wanita juga memiliki kesempatan yang luas. Dalam surah al-Taubah 9 : 71 Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَمُرُّونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
نَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Ayat tersebut mengandung perintah kerjasama antara kaum laki-laki dan kaum wanita dalam berbagai aspek kehidupan; dengan amar yang ma'ruf dan nahi yang munkar. Kata auliya' dalam ayat itu mengandung arti kerjasama, bantuan, dan penguasaan, (M.Quraish Shihab, 1992; 273). Sedang amar ma'ruf dan nahi munkar meliputi segala kebaikan atau perbaikan hidup, termasuk dalam bidang politik. Oleh karena itu, wanita Islam suatu saat harus ikut memikirkan soal-soal ketatanegaraan dan ikut serta menggerakkannya (Moenawar Kholil; 1992;73).

Dasar pengakuan hak politik bagi wanita dalam Islam, disamping bersumber dari penegasan Al-Qur'an juga dapat kita telaah dari sejarah, baik pada masa Nabi maupun sesudahnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa saat kota Makkah jatuh ke tangan kaum muslimin, seorang wanita bernama Ummu Hani melindungi dua orang familinya, dan melindungi sebagai jaminan keamanan merupakan aktivitas politik. Ternyata sikap dan tindakannya itu dibenarkan oleh Nabi.

Dalam sejarah juga tercatat, bahwa Aisyah r.a., isteri Nabi sendiri, saat terjadi perang unta, beliau berperan sebagai komandan. Peristiwa ini jelas sebagai perwujudan hak politik yang dilakukan kaum wanita.

### 3. Hak Wanita Dalam Pendidikan

Ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan berupa perintah membaca atau belajar. Dan belajar merupakan unsur esensi dalam pendidikan. Oleh karena perintah membaca dalam Al-Qur'an berlaku umum (bagi laki-laki dan wanita), maka pendidikan juga menjadi hak bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Secara tegas Nabi saw bersabda: "Mencari ilmu itu wajib bagi tiap muslim lelaki dan perempuan" (HR. Imam Ibn 'Ady dan Al-Baihaqy dari Anas r.a.). Dalam berbagai hadits, Nabi saw menunjukkan kecintaannya kepada anak perempuan dan memerintahkan agar anak perempuan diberi pendidikan yang baik.

Perhatian Nabi saw kepada pendidikan anak perempuan dapat ditelaah dari hadits berikut; sabdanya:

"Barangsiapa yang memelihara tiga orang anak perempuan, atau tiga saudara perempuan, dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, lalu ia berbuat baik pada mereka, memberikan pendidikan pada mereka dan mengawinkan mereka, maka baginya hak masuk surga". (HR. Imam Abu Dawud dan Imam Ibn Hibban dari Abi Sa'id r.a.).

Pernyataan dalam hadits tersebut secara tegas menunjukkan bahwa setiap muslim berkewajiban mendidik anak perempuannya, dan sekaligus menegaskan tentang hak-hak pendidikan bagi kaum wanita.

Di samping petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut, munculnya tokoh intelektual wanita seperti; Aisyah r.a. kiranya cukup menambah bukti bahwa wanita dalam Islam diberi hak pendidikan yang sama dengan kaum pria. Aisyah ternyata bukan hanya sebagai ibu, tetapi juga seorang pemimpin, politikus, dan intelektual. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadits.

### 4. Hak Wanita Dalam Pemilikan

Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, hak mewarisi berada pada jalur laki-laki, sedang jalur wanita tidak memiliki hak. Demikian pula dalam berbagai masyarakat sebelum Islam, wanita dijadikan milik, tetapi tidak diberi hak memiliki. Sistem dan tradisi tersebut dikoreksi oleh ajaran Islam; bahwa wanita diberi hak memiliki. Dalam surah Al-Nisa 4 : 32 Allah berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

"... Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan ...".

Ayat tersebut menegaskan bahwa hak-hak yang dimiliki laki-laki dan wanita sama; tergantung dari apa yang mereka usahakan. Oleh karena itu Islam memberikan hak kepada wanita untuk berdagang, berusaha, bersedekah, membayar zakat, dan mewakafkan miliknya, (Munawar Kholil; 1992 : 95). Larangan kepada seorang laki-laki yang menceraikan isterinya mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada isterinya juga merupakan bukti pengakuan hak milik bagi kaum wanita.

Dalam hubungan pernikahan, seorang isteri berhak menerima nafkah dari suaminya. Hal ini juga menunjukkan hak kepemilikan bagi kaum wanita. Kemudian jika suami meninggal, seorang isteri berhak menerima waris dari peninggalan suaminya; hak seperti itu tidak ada sebelum Islam.

Berdasar argumen dan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Islam melakukan koreksi total terhadap ide dan tradisi yang merendahkan kaum wanita. Dalam syari'at Islam -sesuai dengan sabda Rasul saw- wanita adalah *syaqaiq al-rijal*; saudara-saudara sekandung kaum laki-laki. Oleh karena itu, Islam tidak mendudukkan kaum wanita di bawah kaum laki-laki, melainkan berdampingan.

Sebagian orang mengkritik bahwa Al-Qur'an dalam salah satu ayatnya surah Al-Nisa 4 : 34 turut mengakui dan menyebarkan ide yang melemahkan kaum wanita, (baca: Arief Budiman; 1992; 8). Disebutkan bahwa "Laki-laki lebih berkuasa dari wanita karena sifat-sifat yang diberikan kepada laki-laki memang membuatnya lebih berkuasa". Dalam hal ini, dia keliru dalam mengartikan "*al-rijal qawwamuna 'ala al-Nisa*"; laki-laki lebih berkuasa atas wanita. Seharusnya; laki-laki adalah pemimpin wanita. Dan yang dimaksud pemimpin dalam ayat tersebut adalah dalam hubungannya dengan pemimpin dalam keluarga; bukan dalam bidang lain. Oleh karena itu, kritik tersebut bukan saja tidak sesuai dengan ayat yang dikutip, tetapi juga tidak sejalan dengan makna yang sebenarnya.

#### IV

Menurut Syari'at Islam, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Kualitas manusia dalam Islam tidak ditentukan berdasar jenis kelamin, akan tetapi diukur berdasarkan nilai iman dan taqwanya. Implikasi dari konsep tersebut adalah pemberian hak-hak wanita sebagai manusia yang

meliputi berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, Islam telah melakukan koreksi total terhadap tradisi yang merendahkan kaum wanita.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan, tidak berarti wanita identik dengan laki-laki. Dalam pelaksanaan tugas sebagai "Khalifah Allah fi al-ardl" antara wanita dan laki-laki dapat ditata dalam bentuk kerjasama secara fungsional. Dan semua fungsi dalam kehidupan yang berorientasi masalah sama nilainya; baik wanita yang berfungsi sebagai ibu rumah tangga, mengatur rumah, mendidik anak, memasak makanan, tidak dapat dinilai lebih rendah dari laki-laki yang berfungsi sebagai presiden sekalipun.

Oleh karena itu, wanita, apalagi wanita muslim, tidak perlu menuntut hak untuk sama dengan laki-laki dalam segala hal. Sebab Islam memberikan kedudukan wanita dan laki-laki sama. Yang perlu diperjuangkan sekarang adalah memahamkan kepada laki-laki dan wanita bahwa nilai tugas tidak ditentukan oleh jenisnya, melainkan tergantung pada dasar dan orientasinya; mencapai masalah dari ridla Allah. Penataan secara fungsional terhadap tugas laki-laki dan wanita, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, jauh lebih bermanfaat ketimbang bicara soal emansipasi sementara kehidupan dalam keluarga dan masyarakat tambah bobrok. Wallahu a'lam.

### PUSTAKA ACUAN

- Al-Asy'ari, Abu Bakar, (1985), *Tugas Wanita Dalam Islam*, Jakarta : Penerbit Media Da'wah.
- Budiman, Arief, (1992), *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia.
- Departemen Agama RI., (1993/1994), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI.
- Fahmi, Musthafa, (1977), *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga Sekolah Dan Masyarakat*, terjemahan Zakiah Daradjat, Jakarta : Bulan Bintang.
- Isma'il, Muhammad 'Imaduddin, (1959), *Al-Syakhsyah wa al-'Ilaj al-Nafs*, Kairo : Maktabah Al-Nahdlah Al-'Arabiyah.
- Ismanto, H.Jumari, dkk., (1982), *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Kholil, Moenawar, (1992), *Nilai Wanita*, Solo : Ramadhani.
- Al-Maraghy, Ahmad Musthafa, (1365 H.), *Tafsir Al-Maraghy, Jilid 10*, Kairo : Dar Al-Fikr.
- Rakhmat, Jalaluddin, (1992), *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung : Penerbit Mizan.
- Shaevitz, Marjorie Hansen, (1989), *Wanita Super*, terjemahan; Agus Susanto, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Shihab, M. Quraish, (1992), *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Penerbit Mizan.